



P U T U S A N

Nomor 477 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E.;**
Tempat lahir : Wawotobi;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/22 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi – Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah berada di dalam Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 November 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah H. JUNAIS DARANGA, Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi - Kabupaten Konawe, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan saksi ENDANG yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawalnya ketika Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., yang memiliki Surat Izin Penampungan/Penyaluran/Pengecer BBM, namun telah berakhir pada tanggal 23 Desember 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi ENDANG untuk membeli bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis solar (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu);

- Bahwa atas perintah Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Wawotobi, saksi ENDANG kemudian dengan menggunakan mobil Innova Nomor Polisi BH 1915 SI dan mobil truk angkutan karyawan warna biru Nomor Polisi DT 9305 AA milik Terdakwa lalu mengantri pada SPBU Wawotobi dan mengisi bahan bakar minyak jenis solar dengan harga per liter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya ke dalam tangki mobil Innova yang telah dimodifikasi sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) liter. Saksi ENDANG kemudian menyimpan mobil Innova, lalu membawa lagi mobil truk angkutan karyawan warna biru Nomor Polisi DT 9305 AA dan mengisi bahan bakar jenis solar sebanyak \pm 100 (seratus) liter. Setelah berada di rumah saksi H. JUNAIS DARANGA, S.E., saksi ENDANG kemudian memindahkan bahan bakar jenis solar tersebut dari dalam tangki mobil Innova dan mobil truk ke dalam jerigen, dengan cara menghisap BBM yang berada dalam mobil dengan menggunakan selang, loyang, baskom dan corong, sehingga total BBM yang ada sebanyak 6 (enam) jerigen solar berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen berisi 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan BBM jenis solar tersebut di lokasi usahanya yang memiliki izin penampungan seolah-olah izin tersebut masih berlaku kemudian menggunakan solar tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah H. JUNAIS DARANGA, Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi - Kabupaten Konawe, atau setidak-

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 477 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan saksi ENDANG yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pengangkutan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawalnya ketika Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., yang memiliki Surat Izin Penampungan/Penyaluran/Pengecer BBM, namun telah berakhir pada tanggal 23 Desember 2011, menyuruh saksi ENDANG untuk membeli bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis solar (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu);
- Bahwa atas perintah Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Wawotobi, saksi ENDANG kemudian dengan menggunakan mobil Innova Nomor Polisi BH 1915 SI dan mobil truk angkutan karyawan warna biru Nomor Polisi DT 9305 AA milik Terdakwa lalu mengantri pada SPBU Wawotobi dan mengisi bahan bakar minyak jenis solar dengan harga per liter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya ke dalam tangki mobil Innova yang telah dimodifikasi sebanyak ± 70 (tujuh puluh) liter. Saksi ENDANG kemudian menyimpan mobil Innova, lalu membawa lagi mobil truk angkutan karyawan warna biru Nomor Polisi DT 9305 AA dan mengisi bahan bakar jenis solar sebanyak ± 100 (seratus) liter. Setelah berada di rumah saksi H. JUNAIS DARANGA, S.E., saksi ENDANG kemudian memindahkan bahan bakar jenis solar tersebut dari dalam tangki mobil Innova dan mobil truk ke dalam jerigen, dengan cara menghisap BBM yang berada dalam mobil dengan menggunakan selang, loyang, baskom dan corong, sehingga total BBM yang ada sebanyak 6 (enam) jerigen solar berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen berisi 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan BBM jenis solar tersebut di lokasi usahanya yang memiliki izin penampungan seolah-olah izin tersebut masih berlaku kemudian menggunakan solar tersebut untuk kepentingan pribadinya;



Perbuatan Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah H. JUNAIS DARANGA, Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi - Kabupaten Konawe, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan saksi ENDANG yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawalnya ketika Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., yang memiliki Surat Izin Penampungan/Penyaluran/Pengecer BBM, namun telah berakhir pada tanggal 23 Desember 2011, menyuruh saksi ENDANG untuk membeli bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis solar (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu);
- Bahwa atas perintah Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ENDANG untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Wawotobi, saksi ENDANG kemudian dengan menggunakan mobil Innova Nomor Polisi BH 1915 SI dan mobil truk angkutan karyawan warna biru Nomor Polisi DT 9305 AA milik Terdakwa lalu mengantri pada SPBU Wawotobi dan mengisi bahan bakar minyak jenis solar dengan harga per liter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya ke dalam tangki mobil Innova yang telah dimodifikasi sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) liter. Saksi ENDANG kemudian menyimpan mobil Innova, lalu



membawa lagi mobil truk angkutan karyawan warna biru Nomor Polisi DT 9305 AA dan mengisi bahan bakar jenis solar sebanyak \pm 100 (seratus) liter. Setelah berada di rumah saksi H. JUNAIS DARANGA, S.E., saksi ENDANG kemudian memindahkan bahan bakar jenis solar tersebut dari dalam tangki mobil Innova dan mobil truk ke dalam jerigen, dengan cara menghisap BBM yang berada dalam mobil dengan menggunakan selang, loyang, baskom dan corong, sehingga total BBM yang ada sebanyak 6 (enam) jerigen solar berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) jerigen berisi 5 (lima) liter;

- Bahwa Terdakwa yang menyimpan BBM jenis solar tersebut di lokasi usahanya yang memiliki izin penampungan seolah-olah izin tersebut masih berlaku kemudian menggunakan solar tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanggal 23 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *jo* Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil Kijang Innova warna abu-abu Nomor Polisi BH 1519 SI;
 - 6 (enam) buah jerigen berisi solar, masing-masing jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen berisi solar sebanyak 5 (lima) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah corong warna kuning;
- 1 (satu) buah corong kecil dengan ujung robek;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) buah loyang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pid.B/2013/PN.Unh tanggal 23 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova BH 1519 SI;
 - 6 (enam) jerigen berisi solar, masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen berisi solar 5 (lima) liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah corong warna kuning;
- 1 (satu) buah corong kecil dengan ujung robek;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) buah loyang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 30/PID/2014/PT.SULTRA tanggal 20 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 Januari 2014, Nomor 19/Pid.B/2013/PN.Unh, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2014/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan Kasasi Pertama:

Bahwa dalam perkara pidana ini, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sebab Terdakwa dikenakan pidana tambahan, yakni perampasan barang berupa mobil Kijang Innova BH 1519 SI, adalah selain bukan milik Terdakwa dan tidak didakwakan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena berkenaan dengan perampasan barang, yaitu mobil Kijang Innova BH 1519 SI, adalah termasuk pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yang menjelaskan bahwa "Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud



dalam bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi”;

Bahwa dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 kaitannya dengan perkara pidana ini, Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., yang dikenai pidana tambahan berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova BH 1519 SI adalah dirampas untuk negara, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sebab dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai dasar/alasan penjatuhan pidana tambahan tersebut, sedangkan *Judex Facti* menerapkan perampasan barang tanpa dasar dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka disinilah letak *Judex Facti* salahnya menerapkan hukum dalam perkara pidana ini;

Konsekuensi yuridisnya, meskipun Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi secara eksplisit tidak didakwakan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana tambahan tersebut, karena Surat Dakwaan adalah merupakan dasar bagi *Judex Facti* dan Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana ini. Tanpa Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, *Judex Facti* tidak diperkenankan memutuskan suatu perkara, apalagi menghukum seseorang Terdakwa, Surat Dakwaanlah yang menjadi ukuran dan dasarnya;

Hal sejalan dengan pemikiran R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penjelasan Pasal 39 sebagai berikut “Bahwa pada umumnya, barang-barang yang boleh dirampas itu harus kepunyaan (milik) Terhukum, maksudnya jika bukan milik Terhukum tidak boleh dirampas. Dalam hal ini, ada satu pengecualian ialah tersebut dalam Pasal 250 bis dan dalam tindak pidana subversi (Perpres Nomor 11 Tahun 1963), yang menerangkan bahwa barang-barang disita tidak perlu kepunyaan Terhukum”;

Bahwa kaitannya dengan mobil Kijang Innova BH 1519 SI adalah bukan milik Terhukum EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., melainkan milik kepunyaan H. JUNAIS DARANGA yang dibeli dari MUH. NUR di Keloka Utara pada tahun 2011, maka secara hukum mobil Kijang Innova BH 1519 SI bukan milik Terdakwa;



Judex Facti menjatuhkan pidana tambahan tersebut adalah tidak sesuai harapan Undang-Undang Pasal 39 ayat (1) KUHP dikutip sebagai berikut “Benda-benda kepunyaan Terpidana yang diperoleh karena kejahatan atau dengan benda-benda mana kejahatan itu telah dilakukan dengan sengaja dapat dinyatakan sebagai disita (*verbeurd verklaard*)”;

Bahwa diketahui pernyataan sebagai “disita (*verbeurd verklaard*)” dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP itu adalah berbeda dengan “penyitaan” sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat dari Bab ke-V KUHP. Bahwa arti pernyataan sebagai “disita (*verbeurd verklaard*)” adalah pernyataan dari Hakim bahwa sesuatu benda tertentu itu disita untuk negara atau sering disebut sebagai dirampas untuk negara, sedang arti “penyitaan” di dalam KUHP itu adalah “serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau penyimpanan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”;

Oleh karena pernyataan sebagai disita atau *verbeurd verklaard* untuk negara itu sifatnya merupakan suatu pidana yang sesuai dengan ketentuan hanyalah harus diderita oleh Terpidana sendiri, maka wajarlah apabila undang-undang, yakni Pasal 39 ayat (1) KUHP, telah menentukan bahwa yang dapat pernyataan sebagai disita atau *verbeurd verklaard* itu hanyalah benda-benda kepunyaan Terpidana saja dibandingkan dengan Hukum Pidana Penitensier Indonesia halaman 101 – 127;

Bahwa oleh karena terbukti di muka persidangan mobil Kijang Innova BH 1519 SI adalah fakta hukum bahwa mobil tersebut adalah milik/kepunyaan JUNAIS atau bukan milik Terdakwa, sehingga dengan penerapan Pasal 39 ayat (1) KUHP, mobil Kijang tersebut tidak berdasar untuk dirampas untuk negara;

Bahwa pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang tentang Penyitaan adalah harus dibedakan dengan pernyataan sebagai disita atau *verbeurd verklaard* sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP. Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dapat saja dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap baik benda kepunyaan Terdakwa sendiri maupun terhadap benda yang secara langsung dipakai melakukan kejahatan (*instrument delicti*). Akan tetapi kalau sudah termasuk penyitaan sebagai disita (*verbeurd verklaard*), dilakukan oleh Hakim, dirampas untuk negara, hanya terbatas pada barang atau milik Terdakwa saja;



2. Alasan Kasasi Kedua:

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya adalah tidak sempurna, disebabkan karena amar putusan tidak mencantumkan pasal yang terbukti, adalah merupakan bagian dari kesalahan penerapan hukum;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti in casu* Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 Januari 2014, Nomor 19/Pid.B/2013/PN.Unh, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Mei 2014, Nomor 30/PID/2014/PT.SULTRA, adalah salah menyusun putusannya, disebabkan karena:

- Putusan harus didahului dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Putusan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum;
- Amar putusan harus memuat pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;
- Putusan harus menjatuhkan pidana pada Terdakwa;

Bahwa memang diakui putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 23 Januari 2014, Nomor 19/Pid.B/2013/PN.Unh, yang dibuktikan adalah Dakwaan Ketiga, yakni Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Akan tetapi ketidaksempurnaan putusan *a quo* disebabkan oleh karena dalam amar putusan tanggal 23 Januari 2014, Nomor 19/Pid.B/2013/PN.Unh, sama sekali tidak mencantumkan pasal tersebut yang dipandang terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan justru dikuatkan di tingkat banding, jadi seharusnya sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;”

Maka dengan adanya pernyataan dalam bentuk amar putusan oleh *Judex Facti*, maka barulah Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, baik pidana penjara maupun pidana tambahan;

Bahwa kaitannya dengan perkara ini, mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, yaitu merampas sebuah mobil Kijang Innova BH 1519 SI atas nama JUNAIS, bukan milik Terdakwa. Selain memang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, juga sama sekali tidak dicantumkan dalam amar putusan *Judex Facti*, dengan



demikian tidak sempurnalah putusan *Judex Facti*. Hal ini merupakan bagian dari kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum secara benar, termasuk dalam menyusun putusan;

3. Alasan Kasasi Ketiga:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan penambahan hukuman tambahan dalam perkara pidana ini, sebab hukuman tambahan telah diatur tersendiri dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kemudian dikaitkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga, sama sekali tidak didakwakan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut;

Bahwa dijatuhkan pidana tambahan berupa merampas sebuah mobil Kijang Innova BH 1519 SI atas nama JUNAIS bukan milik Terdakwa, kesalahan *Judex Facti* menerapkan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Mobil Kijang Innova BH 1519 SI atas nama JUNAIS bukanlah milik Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E., sehingga sesuai aturan hukum yang berlaku, barang yang dapat dirampas untuk negara adalah barang milik Terdakwa, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sehingga mobil Kijang Innova BH 1519 SI atas nama JUNAIS tetap dirampas untuk negara dalam perkara atas nama Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E.;
- 2) Pidana tambahan diatur tersendiri dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sama sekali tidak mencantumkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, sehingga secara hukum tidak dapat dipakai menghukum Terdakwa dalam bentuk pidana tambahan;
- 3) Asas hukumnya ialah walaupun Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tidak didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa tersebut tidak dapat dihukum atas perbuatan pidana yang tidak didakwakan tersebut;
- 4) Bahwa dalam perkara pidana ini, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan terbukti telah menggunakan mobil Kijang Innova BH 1519 SI atas nama JUNAIS dalam perbuatannya, akan tetapi Terdakwa tidak didakwakan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai pidana tambahan "Mobil Kijang Innova BH 1519



SI atas nama JUNAIS dirampas untuk negara”, maka disinilah terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara Terdakwa. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi ENDANG untuk membeli, mengangkut dan menyimpan BBM jenis solar kemudian memasukkannya ke dalam mobil Kijang Innova BH 1519 SI dan angkutan karyawan DT 9305 AA, seluruhnya berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) liter, dan kemudian memindahkannya dengan cara menghisap menggunakan selang, loyang, baskom dan corong ke dalam jerigen, lalu BBM jenis solar tersebut disimpan, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai mobil Kijang Innova BH 1519 SI dalam amar putusan *Judex Facti* yang dinyatakan dirampas untuk negara, yang menurut Terdakwa seharusnya dikembalikan kepada JUNAIS selaku pemilik mobil, adalah tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, yang menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan di antaranya adalah:
 1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;



2. Benda yang khusus dibuat atau untuk dipergunakan melakukan tindak pidana;

- Bahwa kedua ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa mobil Kijang Innova BH 1519 SI tersebut memenuhi ketentuan untuk dilakukan perampasan untuk negara dan tidak dikembalikan kepada JUNAIS selaku pemiliknya. Mobil Kijang Innova BH 1519 SI tercantum dalam unsur dakwaan Penuntut Umum dan terbukti telah dimodifikasi untuk membeli minyak di SPBU, dengan membuat tangki dengan daya tampung kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) liter. Dengan demikian, mobil tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan menurut ketentuan Pasal 46 KUHAP. Barang bukti yang telah disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan pengadilan dapat dirampas untuk negara;
- Bahwa selain alasan tersebut, barang bukti berupa mobil Kijang Innova BH 1519 SI tidak dapat dikembalikan kepada JUNAIS adalah karena JUNAIS terkait dan mengetahui kalau mobil miliknya tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut dan menimbun BBM bersubsidi untuk kepentingan bisnis Terdakwa. Kenyataan bahwa mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut, menimbun dan berniaga BBM bersubsidi adalah milik JUNAIS sebagai orang tua kandung Terdakwa berarti JUNAIS dengan sengaja memberikan kesempatan/peluang kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang guna mendapatkan keuntungan pribadi semata dan merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. JUNAIS yang mengetahui kalau mobilnya digunakan untuk mengangkut dan menyimpan BBM bersubsidi tidak melarang atau mencegah, namun justru memberikan uang kepada saksi ENDANG untuk membeli BBM bersubsidi apabila uang Terdakwa tidak mencukupi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang tidak didakwakan sehingga pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan adalah tidak dapat dibenarkan. Dalam praktik peradilan selama ini, penyebutan ketentuan tentang perampasan barang bukti untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 39 KUHAP tidak menjadi kewajiban atau bersifat imperatif, melainkan bersifat fakultatif;



- Bahwa yang terpenting dari ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang pengaturannya kurang lebih sama dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) *jo* Pasal 39 KUHP adalah alasan pertimbangan Hakim dalam hal melakukan perampasan barang/alat yang dimaksud. Bukan penyebutan pasal yang dipentingkan, melainkan alasan pertimbangan melakukan perampasan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, mengapa dalam praktik peradilan ketentuan tentang perampasan atau pengembalian barang bukti tidak disebutkan atau dicantumkan dalam dakwaan disebabkan karena pasal tersebut bukan merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan unsur tindak pidana yang wajib dibuktikan di persidangan. Dengan kata lain, ketentuan tersebut hanya berkaitan dengan penentuan status dan kedudukan akhir barang bukti;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c *jo* Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa EDY SURYA RAHMAT bin H. JUNAIS DARANGA, S.E.**, tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001